

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR PER-1/PK/2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN DANA INSENTIF DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan persyaratan penyaluran Dana Insentif Daerah dan penyampaian laporan bulanan melalui sistem informasi keuangan daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN DANA INSENTIF DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
2. DID Penilaian atas Kinerja Tahun Sebelumnya adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka alokasi DID yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kinerja daerah tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
7. Laporan DID adalah rencana penggunaan DID dan laporan realisasi penyerapan DID yang menjadi persyaratan penyaluran DID dan laporan bulanan realisasi penyerapan DID sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian formil dokumen persyaratan penyaluran DID.
9. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan penyaluran DID.
10. Administrator Daerah adalah aparatur sipil negara daerah yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran DID.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan persyaratan penyaluran DID Penilaian atas Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran DID tahap I, berupa:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran DID tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan DID tahap I yang menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (8) Dalam hal tanggal 20 Juni, tanggal 20 November dan tanggal 14 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) bertepatan dengan hari libur nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID dan laporan bulanan realisasi penyerapan DID pada hari kerja berikutnya.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah penerima DID wajib menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan Laporan DID kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Umum.
- (2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan Laporan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai petunjuk pengisian yang terdapat pada manual aplikasi pelaporan Transfer ke Daerah satu sistem (modul DID) yang diakses pada portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD.
- (3) Portal pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs DJPK dengan alamat <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.
- (4) Laporan DID yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah;
 - b. Laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 2 ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau PPKD;

- c. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) ditandatangani oleh PPKD.
- (5) Laporan yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dengan menggunakan tandatangan elektronik.
 - (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan tandatangan basah perlu untuk diberikan cap.
 - (7) Laporan DID yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipindai dan diunggah dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) dengan format *portable document format (pdf)* melalui portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD.
 - (8) Laporan yang diunggah melalui portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat.
 - (9) Dalam hal hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjukkan bahwa laporan DID belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan laporan DID sesuai dengan catatan Administrator Pusat.
 - (10) Perbaikan Laporan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diunggah kembali dalam portal Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD.
 - (11) Laporan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau perbaikan Laporan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian laporan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat (5), dan Pasal 2 ayat (7).
 - (12) Laporan DID yang telah dilakukan Verifikasi dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, digunakan sebagai dasar penyaluran DID.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penyampaian Persyaratan Penyaluran DID dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



CH. NELLY GUSTIARTI
NIP 197108191996032001